

# PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA Nomor 25 Tahun 2023

## Tentang

---

**RENCANA STRATEGIS  
(Revisi I)  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN  
DAN HORTIKULTURA  
TAHUN 2023-2026**

**18 APRIL 2023**

**Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**

Jl. Jend Sudirman No....Telp/Fax ( 0511 ) 4799054/4799952





## BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 188.45/ 93 /KUM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERA (RENSTRA PD)  
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023-2026

BUPATI BARITO KUALA,

- bahwa :
- a. bahwa berdasarkan pasal 1 poin 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 tentang Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala, dipandang perlu membentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-UNDANG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
  2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sekaligus akan menjadi Tim Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 5 Februari 2022

BUPATI BARITO KUALA,

  
Hj. NOORMILIYANI AS.

Lampiran XX : Keputusan Bupati Barito Kuala.  
Nomor 188.45/ 93 /KUM/2022  
Tanggal 5 Februari 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
KABUPATEN BARITO KUALA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN INDUK
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pertanian TPH
2	Ketua Tim	Sekrertaris Dinas Pertanian TPH
3	Tim Pelaksana	Kepala Bidang Tanaman Pangan
		Kepala Bidang Hortikultura
		Kepala Prasarana dan Sarana Pertanian
		Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian
		Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.



**BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 188.45/ 191 /KUM/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)  
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023-2026**

**BUPATI BARITO KUALA,**

- bahwa** : a. bahwa berdasarkan pasal 1 poin 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 tentang Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyusun Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-UNDANG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182)
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105);
16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim penyusunan perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 agar Menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 18 April 2023

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
Jalan Jenderal Sudirman Telepon 0511-4799054 Faksimile 0511-799952  
M A R A B A H A N 70513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 050/081/DISTAN-TPH/2023

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN  
PERTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2023-2026**

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian TPH
- Ketua Tim : Sekrertaris Dinas Pertanian TPH
- Tim Pelaksana : 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan  
2. Kepala Bidang Hortikultura  
3. Kepala Prasarana dan Sarana Pertanian  
4. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia  
Pertanian  
5. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset  
6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal April 2023

Kepala Dinas,



H. Murniati, MP

NIP.19650606199703 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
Jalan Jenderal Sudirman Telepon 0511-4799054 Faksimile 0511-799952  
**M A R A B A H A N 70513**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 050/082/DISTAN-TPH/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**  
**TAHUN 2023-2026**

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala No 821.23/03-Si.1-BKPP/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administratur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala No 821.24/05-Si.1-BKPP/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
- c. Permendagri nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengeloan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4410)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844)
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700)
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (lembaran negara tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran negara nomor 3373)
11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Otonomi Daerah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 4598)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran negara tahun 2006 nomor 96, tambahan lembaran negara nomor 4663)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (lembaran negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara nomor 4815)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran negara tahun 2008 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 4816)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara nomor 4817)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran negara tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara nomor 4817)
20. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, nomor 0199/M PPN/04/2010, nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517):

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
27. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031
29. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026:
30. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/93/KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026:
31. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/191/KUM/2023 tentang Penetapan Tim Penyusunan Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Pejabat Administratur dan Pejabat Pengawas pada Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

KEDUA : Perubahan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

- KETIGA : Seluruh materi Perubahan Rencana Strategis Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 tertuang dalam Suplemen Renstra Dinas Pertanian TPH Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal, 18 April 2023



## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala tahun 2023-2026 merupakan pelaksanaan dari amanat yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022, diinstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023. Selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada.

Perubahan Rentsra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023 – 2026 didasarkan pada Tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 yang tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Nomor 065/0800/Org-Setda/2023 , Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 bahwa Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan ini dilakukan karena adanya komponen dari Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang direvisi.

Dokumen ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di

Kabupaten Barito Kuala pada Periode 2023 – 2026 sebagai langkah lanjutan dari periode pembangunan sebelumnya.

Demikian Dokumen Rencana Strategi ini disusun dan ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marabahan, 18 April 2023

Kepala Dinas,



Ir. Murniati, MP

Pembina Tingkat I

NIP. 19630606 199703 2 002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan RENSTRA .....	4
1.4 Sistematika Penyusunan RENSTRA.....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA .....	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	8
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	10
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	16
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA .....	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	21
3.2 Telaahan Visi dan Misi, Kebijakan Nasional .....	23
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian.....	24
3.4 Telaahan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.....	27
3.5 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2036 Kabupaten Barito Kuala .....	30
3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	35

3.7 Penentuan Isu-isu Strategis .....	35
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	37
4.1 Tujuan.....	37
4.2 Sasaran.....	37
4.3 Indikator Sasaran.....	37
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	40
5.1. Strategi.....	40
5.2. Kebijakan .....	41
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	45
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	60
BAB VIII. PENUTUP.....	64

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Rencana strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah dokumen perencanaan SKPD yang akan menjadi panduan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Barito Kuala pada periode 2023 – 2026 sebagai langkah lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya.

Tahun 2022 adalah tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih Periode 2018-2022, dan juga merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala. Mengingat Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024 maka akan ada masa transisi selama periode 2023-2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022, diinstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Perubahan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura didasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 065/0800/Org-Setda/2023 perihal Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 serta sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 tentang Rencana Strategi

Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 bahwa Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan ini dilakukan karena adanya komponen Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang direvisi.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Pilihan yang selaras dan menyesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala periode 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023-2026 dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
2. Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat daerah
4. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
5. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
6. Penetapan Renstra Perangkat daerah

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala;

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan RENSTRA**

#### **1.3.1 Maksud**

Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode empat tahun selama masa transisi yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 dan keterkaitan dengan dokumen lain, khususnya Rencana Strategis kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Dinas

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan pembangunan di Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura khususnya dalam masa transisi melalui strategi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bagi penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023-2026 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

### **1.3.2 Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjabarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 serta target kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 menjadi tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura periode masa transisi Tahun 2023-2026.
2. Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dengan indikator dan target indikator yang diyakini mampu untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura periode Tahun 2023-2026
3. Merumuskan rancangan kerangka pendanaan indikatif untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis periode 2023-2026.

## **1.4 Sistematisa Penyusunan RENSTRA**

Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	2.1 Landasan Hukum
	3.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra
	4.1 Sistematika Penyusunan Renstra
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian
	3.4 Renstra Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan
	3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1. Strategi
	5.2. Arah Kebijakam
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VII	PENUTUP

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**

#### **2.1.1. Tugas SKPD**

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala, Bagian Kesepuluh Pasal 23 ayat (1), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

#### **2.1.2. Fungsi SKPD**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- 2.1.2.1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Sumber Daya Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.

- 2.1.2.2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Sumber Daya Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 2.1.2.4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Sumber Daya Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.
- 2.1.2.5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Sumber Daya Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 2.1.2.6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.


### **2.1.3. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan Perbup diatas pasal 22 ayat (1) terdiri dari:

1. Sekretariat, terdiri dari;
  - a. Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
  - b. Subbag Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Tanaman Pangan
3. Bidang Hortikultura
4. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
5. Bidang Sumber Daya Pertanian
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Jabatan Fungsional

Secara garis besar gambaran struktur SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala adalah seperti Gambar berikut :

Gambar 2. 1 Bagan SOTK Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala Perbup Nomor 53 Tahun 2002



## 2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

### 2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara keseluruhan jumlah pegawai di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala adalah 37 orang yang terdiri dari 25 orang laki-laki dan 12 orang Perempuan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal sebagaimana pada tabel berikut :

### 2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Keadaan Pegawai di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala yang telah mengikuti penjenjangan adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)		Persentase (%)
1	Diklat Pim II	0	Laki-Laki	0
		1	Perempuan	5
2	Diklat Pim III	3	Laki-Laki	16
		1	Perempuan	5
3	Diklat Pim IV	7	Laki-Laki	37
		7	Perempuan	37
<b>T O T A L</b>		<b>10</b>	<b>Laki-Laki</b>	
		<b>9</b>	<b>Perempuan</b>	

### 2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Secara umum pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala adalah Golongan IV (empat) berjumlah 8 orang atau 22%, Golongan III (tiga) berjumlah 23 orang atau 62%, Golongan II (dua) berjumlah 3 orang atau 8% dan Golongan I (satu) berjumlah 3 orang atau 8%.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Pembina TK.I (IV/B)	2 Orang Laki-Laki	5,41%
		2 Orang Wanita	5,41%
2	Pembina (IV/A)	2 Orang Laki-Laki	5,41%
		2 Orang Wanita	5,41%
3	Penata TK.I (III/D)	5 Orang Laki-Laki	13,51%
		3 Orang Wanita	8,11%

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
4	Penata (III/C)	4 Orang Laki-Laki	10,81%
		2 Orang Wanita	5,41%
5	Penata Muda TK.I (III/B)	1 Orang Laki-Laki	2,70%
		1 Orang Wanita	2,70%
6	Penata Muda (III/A)	5 Orang Laki-Laki	13,51%
		2 Orang Wanita	5,41%
7	Pengatur TK.I (II/D)	2 Orang Laki-Laki	5,41%
		0 Orang Wanita	0,00%
8	Pengatur (II/C)	0 Orang Laki-Laki	0,00%
		1 Orang Wanita	2,70%
9	Juru (I/C)	2 Orang Laki-Laki	5,41%
		0 Orang Wanita	0,00%
10	Juru Muda TK.I (I/B)	1 Orang Laki-Laki	2,70%
		0 Orang Wanita	0,00%
Jumlah		24 Orang Laki-Laki	64,86%
		13 Orang Wanita	35,14%

#### 2.2.4. Fasilitas Perlengkapan

Fasilitas atau perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala berupa:

1. Peralatan kantor dan mesin memadai,
2. Gedung dan bangunan semi permanen,
3. Jaringan listrik, air, telepon dan internet yang memadai,
4. Aset tetap lainnya.

#### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura periode 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022*	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan																		
	Padi				1	0,35	0,35	0,35	0,35	0,94	0,29	0,35	0,33	0,35	0,94	0,83	1,00	0,94	1,00
	Jagung				272	8	2,19	2,62	0,43	145,3	6,88	2,77	1,71	0,43	0,53	0,86	1,26	0,65	1,00
	Kedelai				14	3	2,37	2,34	2,34	13,85	2,29	2,43	2,32	2,34	0,99	0,76	1,03	0,99	1,00
2	Prosentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan																		
	Padi				0,65	0,65	0,26	0,26	0,26	0,6	0,54	0,24	0,24	0,26	0,92	0,83	0,92	0,92	1,00
	Jagung				1,06	1,05	1,04	1,03	0,21	1,08	1,05	1,12	1,12	0,21	1,02	1,00	1,08	1,09	1,00
	Kedelai				0,8	0,8	1,18	0,39	0,39	0,77	0,81	1,16	0,38	0,39	0,96	1,01	0,98	0,97	1,00
3	Prosentase Peningkatan Produksi Hortikultura																		
	Jeruk				5,65	2	2	2	2	5,66	2	2,01	1,32	2	1,00	1,00	1,01	0,66	1,00
	Nenas				0,04	2	7,43	2	2	0,04	2,11	7,63	2,21	2	1,00	1,06	1,03	1,11	1,00
	Kueni				0,42	2	2,01	1,99	1,99	0,42	2,01	2,05	0,43	1,99	1,00	1,01	1,02	0,22	1,00

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022*	2018	2019	2020	2021	2022*
	Cabe Rawit				4,50	2,77	7,73	2,09	2,09	4,46	2,29	13,59	3,11	2,09	0,99	0,83	1,76	1,49	1,00
	Cabe Besar				1,00	2,16	102,00	2,97	2,97	1,45	4,32	150,70	2,90	2,97	1,45	2,00	1,48	0,98	1,00
	Bawang Merah				21,48	29,36	22,96	18,89	18,89	12,57	35,63	2,14	13,33	18,89	0,59	1,21	0,09	0,71	1,00
4	Prosentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura																		
	Jeruk				0,02	1,00	0,99	0,99	0,99	0,02	1,00	0,99	0,83	0,99	1,00	1,00	1,00	0,84	1,00
	Nenas				0,10	0,10	5,36	0,10	0,10	0,10	0,11	5,48	0,15	0,10	1,00	1,10	1,02	1,50	1,00
	Kueni				0,04	1,00	0,99	0,99	0,99	0,04	1,00	1,01	0,14	0,99	1,00	1,00	1,02	0,14	1,00
	Cabe Rawit				0,80	1,60	21,33	1,32	1,32	0,97	1,09	20,34	0,50	1,32	1,21	0,68	0,95	0,38	1,00
	Cabe Besar				0,03	2,40	25,23	1,01	1,01	0,04	2,89	20,98	0,35	1,01	1,33	1,20	0,83	0,35	1,00
	Bawang Merah				7,60	0,60	10,67	3,40	3,40	4,78	0,66	6,62	5,34	3,40	0,63	1,10	0,62	1,57	1,00

Catatan \* Angka target

Marabahan, April 2023  
Kepala Dinas,  
  
E. Murniati, MP  
NIP. 196506061997032002

Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Persentase Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kinerja Utama																	
Prosentase Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	8.134.106.050	7.551.400.210	6.690.545.135	4.385.720.874	3.496.985.478	7.691.535.212	6.625.315.956	5.948.123.566	3.718.584.899	3.289.601.935	94,56	87,74	88,90	84,79	94,07	(19,03)	(19,13)
Prosentase Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	8.134.106.050	7.551.400.210	4.300.523.900	2.980.313.868	3.539.129.458	7.691.535.212	6.625.315.956	3.606.841.595	2.879.688.775	3.289.601.935	94,56	87,74	83,87	96,62	92,95	(18,78)	(19,13)
Total	16.268.212.100,00	15.102.800.420,00	10.991.069.035,00	7.366.034.742,00	7.036.114.936,00	15.383.070.423	13.250.631.912,00	9.554.965.161,00	6.598.273.674,00	6.579.203.870,00							

Dari tabel 2.4 diatas bisa dilihat bahwa realisasi kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura selama periode 2018-2019 ada yang telah mencapai bahkan melebihi target tapi ada juga yang masih belum mencapai target. Kondisi ini karena kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Terjadinya kondisi iklim yang ekstrim akan berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Kondisi iklim juga sangat berpengaruh terhadap hama penyakit tanaman yang berkembang. Adapun faktor sumber daya manusia juga ada pengaruhnya tapi tidak terlalu berdampak, misalnya penguasaan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura oleh petani, kapasitas tenaga penyuluh juga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Dinas.

Adapun dari tabel 2.5 bisa dilihat rasio antara realisasi dengan target anggaran yang menunjang pencapaian target kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Bila dilihat dari persentase pertumbuhan baik anggaran maupun realisasi anggaran selama periode 2017-2021 mengalami penurunan atau menunjukkan angka negatif. Adanya pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak tahun 2019 menjadi salah satu penyebab terjadinya efisiensi anggaran. Sebagian anggaran dialokasikan untuk penanggulangan *Covid-19* serta dampak *Covid-19*.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut :

1. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produksi Pertanian
2. Terbatasnya infrastruktur, sarana prasarana dan tata kelola air pertanian
3. Sistem perbenihan dan perbibitan belum berjalan optimal
4. Terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan
5. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan tani
6. Belum berkembangnya agroindustri
7. Kurangnya minat pemuda terhadap pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut :

### **1. Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem**

Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem memberikan dampak pada perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura.

### **2. Lahan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Lahan pertanian potensial di kabupaten Barito Kuala jumlah penggunaan lahan tertinggi tahun 2021 di Kabupaten Barito Kuala adalah untuk lahan pertanian (sawah) yaitu seluas 114.225,46 ha. Dari luasan tersebut jumlah lahan produktif/fungsional sebesar 99.443,81 ha. Kemudian terdapat pula lahan non sawah seluas 14.781,65 Ha.

Menurut Data Kabupaten Barito Kuala dalam Angka Tahun 2021, Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan lahan yang sementara Tidak diusahakan menurut kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ada 6.904 Ha Lahan sawah yang sementara tidak diusahakan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk Lahan pengembangan Buah di Kabupaten Barito Kuala.

Masih berdasarkan data pada dokumen diatas, Luas Lahan sawah menurut kecamatan dan jenis pengairan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 ada 116.540 Ha luas lahan sawah, dimana Hanya 11.798,62 Ha yang dimanfaatkan sebagai lahan tanaman buah (Data SP Buah tahun 2020) atau hanya sekita 10,12% dari jumlah Luas Lahan Sawah di Kabupaten Barito Kuala yang dimanfaatkan untuk tanaman buah. Peluang pengembangan tanaman buah masih sangat bisa untuk terus dikembangkan dengan memanfaatkan tegalan-tegalan sawah atau dengan sistem tumpang sari dengan tanaman sayuran.

Dengan potensi lahan pertanian (khususnya tanaman pangan) produktif yang luas, diperlukan upaya-upaya untuk pelestarian penggunaannya agar tidak beralih fungsi misalnya menjadi daerah perkebunan apalagi perumahan. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah melaksanakan Program LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) meliputi pemetaan, sosialisasi, dan penetapan lokasi LP2B melalui Perda.

### **3. Teknologi**

Pemanfaatan teknologi spesifik lokasi yang sudah berupaya untuk disediakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura antara lain adalah hand traktor, power thresher, pompa air, secara langsung maupun tidak dapat membantu mengatasi keterbatasan tenaga kerja dan mengurangi biaya operasional. Beberapa tahun terakhir ini, mencoba untuk mengenalkan, mensosialisasikan, dan menyediakan alat dan mesin lain seperti cultivator mini untuk pembuatan baluran pada budidaya sayur dan nenas, transplanter (alat tanam padi), combine harvester (alat panen), pembuatan sumber air sumur dangkal, pembangunan gorong-gorong, pembangunan jaringan irigasi tersier, dan lain sebagainya.

Selain teknologi berupa alat dan mesin pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura juga mengenalkan teknik-teknik budidaya terbaru yang bertujuan meningkatkan produksi dan produktivitas, meminimalkan serangan OPT, maupun menurunkan angka kehilangan hasil pertanian serta dalam upaya menambah nilai jual komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Salah satunya yang telah dilaksanakan mulai Tahun 2021 adalah mengembangkan inovasi olahan berbahan dasar buah khususnya Nenas dan Kueni oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura bersama Tim Pengembangan Produk Lokal Daerah (PLUD) sehingga diharapkan kedepannya dapat membuka peluang pasar ritel baik di kabupaten atau antar kabupaten/provinsi.

### **4. Pasar dan Kelembagaan Usaha Tani**

Peluang pasar untuk Komoditas Jeruk terbuka lebar baik pasar lokal dalam kabupaten sampai dengan pasar luar kabupaten bahkan luar provinsi. Berdasarkan hasil Kegiatan pemetaan Produk Lokal Unggulan Daerah (PLUD) Kabupaten Barito Kuala yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021 bersama dengan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala; permintaan atas Jeruk Siam Kabupaten Barito Kuala tinggi terutama oleh perusahaan-perusahaan minuman diluar provinsi. Rantai pemasaran untuk jeruk sendiri sudah terkoordinir dengan baik. Dari pengumpul kecil ke pengumpul besar sampai ke pedagang besar antar pulau. Selain jeruk, nenas dan kueni juga merupakan komoditas unggulan

kabupaten, yang memiliki peluang pasar yang cukup baik, apalagi dengan telah dikembangkannya inovasi olahan berbahan dasar buah.

Pada tahun 2020 produksi padi Kabupaten Barito Kuala mencapai 237.193 ton GKG dibanding kebutuhan masyarakat terdapat surplus sebanyak 117.205 ton beras. Sehubungan dengan hal ini maka pada Tahun 2021 Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan studi tiru ke Kabupaten Tabalong selaku peraih penghargaan TPID Berprestasi Kabupaten/Kota Tahun 2020 dalam rangka peningkatan wawasan dan Kerjasama pemasaran gabah dan beras petani Kabupaten Barito Kuala ke Perusahaan Daerah Jaya Persada Tabalong.

Dari kegiatan tersebut telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antar Sekretariat Daerah tentang **Replika Kegiatan TPID Kabupaten Tabalong** yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tabalong dan Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Barito Kuala. Isi perjanjian antara lain :

- (1) saling berkoordinasi, bekerjasama dalam rangka pencapaian target inflasi yang ditetapkan guna mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas khususnya dan nasional pada umumnya,.
- (2) TPID Kabupaten Barito Kuala melakukan studi tiru dan menerapkan hal-hal terkait penyelenggaraan TPID di Kabupaten Tabalong.
- (3) TPID Kabupaten Tabalong bersedia memberikan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan TPID Kabupaten Tabalong.

Adanya rencana Pemkab Tabalong adalah menyediakan beras untuk ASN, dengan komoditas beras premium menjadi peluang bagi Kabupaten Barito Kuala sebagai penghasil beras premium (lokal) untuk dapat menjadi pemasok. Menindaklanjuti peluang ini anggota TPID yang terdiri dari Dinas terkait menyambut baik dan akan mempelajari lebih lanjut, terutama dalam pemasaran

beras, jeruk dan ternak sapi bali yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Barito Kuala.

Upaya lainnya yang sudah dilakukan untuk menarik pasar kepada komoditas pertanian produksi daerah antara lain melalui partisipasi Dinas Pertanian TPH pada event-event pameran baik di dalam daerah, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional. Upaya lain yakni memfasilitasi pertemuan kemitraan antara kelompok tani dengan investor maupun pembeli dari luar daerah.

Kelembagaan usaha tani yang ada antara lain : kelompok tani, gapoktan, KUBA, UPJA, KPE, LKMA. Saat ini tercatat sejumlah 1.799 unit kelompok tani yang tersebar di 17 kecamatan, terdiri dari kelompok tani tanaman pangan, kelompok tani hortikultura, kelompok tani ternak, maupun kelompok tani campuran.

Yang sampai saat ini masih diperlukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan peran dan keberadaan kelompok tani di pedesaan antara lain adalah masalah fungsi kelembagaannya seperti dalam hal administrasi. Dapat dikatakan bahwa hampir 85% dari kelompok tani yang ada belum memiliki sistem pengadministrasian organisasi yang memadai baik dalam hal fasilitas maupun pengetahuan pengurus kelompok itu sendiri.

Bahkan di beberapa tempat, keberadaan kelompok tani hanya difungsikan oleh pengurusnya dan hanya aktif bila mendapat alokasi bantuan pemerintah. Kondisi-kondisi tersebut menjadi kendala dalam memfungsikan kelompok menjadi wadah bagi masyarakat di pedesaan untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan.

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala sebagai institusi teknis dituntut untuk dapat menjabarkan arah strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Kuala di Bidang Pertanian. Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikutura Kabupaten Barito Kuala sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Permasalahan internal yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, diantaranya adalah :

- a. Masih terbatasnya jumlah ASN
- b. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
- c. Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensinya, dan
- d. Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab.

Disamping faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala, diantaranya adalah :

- a. Terjadinya alih fungsi lahan
- b. Kebutuhan petani akan alat dan mesin pertanian semakin tinggi
- c. Peran kelembagaan petani yang masih belum optimal
- d. Rendahnya SDM petani

Adapun beberapa permasalahan yang perlu perhatian dalam pembangunan pertanian selama periode 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
- b. Belum optimalnya manajemen dan kelembagaan usaha tani
- c. Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air serta Dampak Perubahan Iklim
- d. Masih rendahnya kualitas produk-produk pertanian
- e. Lemahnya kemampuan permodalan petani
- f. Belum optimalnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, pasar dan permodalan
- g. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pertanian, misalnya Jalan Usaha Tani, Jalan Produksi, Saluran Irigasi Tersier
- h. Masih rendahnya kemandirian petani dalam berusaha tani

**Tabel 3. 1 Tabel Pemetaan Permasalahan Dinas Pertanian TPH Kabupaten Barito Kuala**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya pertanian yang berkelanjutan	Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi lahan di Barito Kuala adalah lahan pasang surut (sub optimal)</li> <li>b. Masih terbatasnya sarana, prasarana dan inovasi teknologi yang</li> </ol>

			<p>dimiliki petani,</p> <p>c. Dampak perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan</p> <p>d. Terjadinya alih fungsi lahan</p> <p>e. Penanganan pasca panen yang belum memadai</p>
		Rendahnya kompetensi sumberdaya manusia pertanian	<p>a. Petani di Barito Kuala mayoritas usia tua</p> <p>b. Minat generasi muda untuk berusaha dibidang pertanian masih rendah</p> <p>c. Lemahnya kemandirian petani</p> <p>d. Lemahnya kelembagaan petani</p> <p>e. Pola bertani masih berorientasi kuantitas belum kualitas</p>

### 3.2 Telaahan Visi dan Misi, Kebijakan Nasional

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Agenda prioritas Kabinet Kerja “NAWACITA” mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di antaranya: mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri dan melindungi serta mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian**

Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI dan Renstra Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan untuk mengoptimalkan potensi pertanian Barito Kuala serta mensinkronkan kebijakan dan program pusat, provinsi dan kabupaten.

Visi dari Kementerian Pertanian adalah : **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri

(pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

- a. Mewujudkan ketahanan pangan
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian serta
- c. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
- c. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian telah Pertanian menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective.

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah :

- SS1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja :
  - a. Peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri
- SS2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, dengan indikator kinerja :
  - a. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional
  - b. Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan
- SS3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional
  - b. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaaan yang diselesaikan
- SS4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan
  - b. Teknologi yang diterapkan oleh pertanian
- SS5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, dengan indikator kinerja :
  - a. Indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan
  - b. Indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan
- SS6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani

- b. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
  - c. Persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)
- SS7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja :
- a. Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya
  - b. Persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian
- SS8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja :Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian
- SS9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator kinerja : Nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja sasaran strategis di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian. Indikator Strategis sebagai rumusan sasaran pembangunan yang ada di RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian diturunkan menjadi Sasaran dan Indikator Kegiatan.

### **3.4 Telaahan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan**

Telaah terhadap visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan dan untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan faktor-faktor pendukung (penghambat dan pendorong) pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 menetapkan bahwa Visi Pembangunan Daerah untuk

lima tahun kedepan adalah: **“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”**.

Untuk lebih jelasnya seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 2 Visi, Pokok-pokok Visi dan Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Selatan**

<b>Visi</b>	<b>Pokok-pokok Misi</b>	<b>Penjelasan Visi</b>
<b>KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”</b>	Makmur Sejahtera	Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat, Jasmani, Rohani, Aman an Sentosa
	Berkelanjutan	Pembangunan dengan Memephatikan Keseimbangan antara Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
	Kalsel Gerbang Ibu Kota Negara	Kaltim telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara yang baru, Kalsel dari letaknya yang strategis menjadi Gerbang Ibu Kota Negara Baru

Sesuai dengan harapan terwujudnya “KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA” maka dirumuskan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, sebagai berikut:

- a. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.
- b. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
- c. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
- d. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.
- e. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

Untuk lebih jelasnya, Visi, Misi dan Penjelasan Misi Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 3 Visi, Misi dan Penjelasan Misi Provinsi Kalimantan Selatan**

<b>Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>Penjelasan Misi</b>
<b>KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”</b>	Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudhi Pekerti Luhur	Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan, Pendidikan dan Sosial Budaya, Kesehatan, Keterampilan, Kepemudaaan dan Olah Raga
	Mendorong Pertumbuhan Eknomi yang Merata	Meningkatkan Ekonomi Melalui Transformasi Struktur Eknomi dari Komoditas Bahan Mentah Industri Turunannya (Hilirisasi)
	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian	Membangun Sarana Prasarana Pembangunan Pelayanann Dasar dan Ekonomi Berbasis Kewilayahan
	Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik	Melanjutkan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk Mendorong Investasi
	Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana	Pengendalian Banjir, Pencemaran, Perusakan Lingkungan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Teknologi

### 3.5 *Telahaan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2036 Kabupaten Barito Kuala*

Sesuai Inmendagri No. 70 Tahun 2021 dimana Kab. Barito Kuala tidak Menyusun RPJMD sehubungan dengan berakhirnya jabatan Bupati pada November 2022 dan Pilkada dilaksanakan Tahun 2024. Didalam peraturan tersebut diatur untuk daerah Menyusun Rencana pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026 yang ditetapkan dengan peraturan bupati. RPD memuat visi misi yang disesuaikan dengan RPJPD Kab. Barito Kuala. Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang RPJPD Tahun 2005 – 2025, maka telah ditetapkan visi Barito Kuala 2025 Yang Adil, Maju dan Mandiri Berbasis Agribisnis yang dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal dengan mengoptimalkan pengelolaan SDA dan sumber daya lainnya untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan
2. Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan prasarana dan sarana pembangunan
3. Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM berlandaskan IPTEK dan IMTAQ

Dari 4 (empat) misi diatas maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian berkontribusi untuk mewujudkan visi dan misis ke 1 (satu) RPJPD diatas.

Adapun Visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala 2023-2026 adalah “ **Barito Kuala 2025 yang Adil, Maju dan Mandiri Berbasis Agro Industri**”. Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh dengan misi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.
- b. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal

- dengan Mengoptimalkan pengelolaan SDA untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan
- c. Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan prasarana dan sarana pembangunan
  - d. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai penjabaran Keselarasan antara RPD 2023-2026 dengan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 -2026 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 4. Keselarasan RPD 2023 – 2026 dengan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026**

<b>RPJMN 2020-2024</b>	<b>RPJMD PROVINSI KALSEL 2021-2026</b>	<b>RPD KABUPATEN BATOLA 2023-2026</b>
Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Mengembangkan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani

Adapun Keterkaitan Agenda Prioritas Nawa Cita, Strategi Renstra Kementerian Pertanian RI tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, RPD Barito Kuala 2023-2026 dan Strategi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3. 5 Keterkaitan Prioritas Nawa Cita, Strategi Renstra kementan RI, RPJMD Provinsi, RPD dan Strategi Dinas Pertanian TPH**

Nawa Cita	Strategi Kementan RI 2020-2024	RPJMD Kalsel 2021-2026	RPD Barito Kuala 2023 -2026	Strategi Dinas Pertanian TPH Batola 2023-2026
Nawa CITA nomor 7. Peningkatan Kedaulatan Pangan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi bahan bakar nabati berbasis sawit dipenuhi Melalui pemberdayaan perkebunan sawit rakyat</li> <li>2. Penggunaan air secara efisien terutama di sektor pertanian</li> <li>3. Peningkatan kinerja budidaya komoditas pertanian, pengembangan benih padi biofortifikasi dan produk rekayasa genetik, fortifikasi produk beras, pengembangan nanoteknologi produk pangan, pengembangan produk pangan lokal dan diversifikasi bahan pangan di tingkat masyarakat, serta penyediaan dan perbaikan kualitas pangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata</li> <li>2. Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah</li> <li>2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana Pertanian</li> <li>2. Peningkatan produksi komoditas strategis tanaman pangan</li> <li>3. Peningkatan produksi komoditas strategis tanaman hortikultura</li> <li>4. Pengembangan dan Penyediaan Benih Padi Lokal</li> <li>5. Peningkatan luas tambah tanam melalui optimasi lahan</li> <li>6. Peningkatan luas panen tanaman pangan dan hortikultura melalui intensifikasi dan pengamanan produksi</li> <li>7. Peningkatan ketersediaan benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat</li> <li>8. Pengembangan dan pembentukan Korporasi Petani</li> <li>9. Pengembangan</li> </ol>

	<p>untuk anak sekolah.</p> <p>4. Peningkatan kemitraan usaha (business partnership), kapasitas dan akses pembiayaan bagi wirausaha pertanian serta pelatihan wirausaha generasi muda</p> <p>5. Peningkatan produktivitas, penguatan rantai pasok, penggunaan mekanisasi, pengembangan produk (product development) dan promosi produk (promotion product), serta perluasan produk industri pertanian</p> <p>6. Penguatan platform ekspor dan impor mencakup informasi pasar, regulasi dan prosedur, insentif dan advokasi termasuk tentang kerja sama bilateral dan multilateral.</p>			<p>Kompetensi Penyuluh Pertanian</p> <p>10. Perbanyak benih padi dan palawija berkualitas dan bersertifikat</p> <p>11. Perbanyak benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura berkualitas dan bersertifikat</p> <p>12. Updating luas baku lahan sawah</p> <p>13. Penetapan LP2B beserta Data Spasialnya</p> <p>14. Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman berbasis ramah lingkungan</p> <p>15. Mitigasi dampak perubahan iklim</p>
--	---	--	--	---

### **3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kabupaten Barito Kuala mempunyai potensi terbesar pada sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala terdiri dari penggunaan lahan terbangun dan lahan non terbangun. Jenis lahan terbangun yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala terdiri dari bangunan perumahan, perkantoran, fasilitas umum dan sosial, industri dan lain-lain. Sedangkan jenis lahan non terbangun antara lain persawahan, perkebunan, perikanan dan lain-lain. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala, sampai dengan tahun 2021, jumlah penggunaan lahan tertinggi di Kabupaten Barito Kuala adalah untuk lahan pertanian (sawah) yaitu seluas 114.225,46 ha. Dari luasan tersebut jumlah lahan produktif sebesar 99.443,81 ha.

Dalam perkembangan pembangunan pertanian, isu alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan dan tanaman hortikultura ke sub sector lain seperti perkebunan, perikanan, peternakan, dan ke sub sector non pertanian seperti perumahan, jalan, industri, dan jasa ternyata semakin membesar dan meluas.

Untuk mencegah menyusutnya lahan pertanian, di Barito Kuala telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah nomor 16 tahun 2012 dan mengupayakan Peraturan Daerah Nomor tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan. Data Luas Baku Sawah (LBS) di Barito Kuala adalah seluas 99.443,81 hektar. Luas lahan pertanian berkelanjutan di Barito Kuala ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 114.255,46 hektar di mana seluas 78.810,49 hektar merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (CP2B) seluas 35.444,98 hektar.

### **3.7 Penentuan Isu-isu Strategis**

Identifikasi terhadap isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang akan menjadi fokus utama dan prioritas pembangunan bidang pertanian dalam lima tahun ke depan. Isu-isu strategis yang dikedepankan akan mempunyai

pengaruh yang sangat besar terhadap perbaikan kondisi masyarakat dalam lima tahun yang akan datang. Dengan memberi prioritas pada penanganan isu strategis, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan akan lebih mudah.

Berdasarkan hasil identifikasi dan penelahaan terhadap berbagai permasalahan yang selama ini masih dihadapi dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Barito Kuala, maka disimpulkan bahwa isu straegis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu **“Belum Optimalnya Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura Utama”**

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi Urusan Pilihan dalam mendukung pelaksanaan untuk mewujudkan pembangunan pertanian selama periode tahun 2023-2026, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan.

### **4.1 Tujuan**

Tujuan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah :

1. Meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

### **4.2 Sasaran**

Adapun Sasaran Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah :

1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura Utama.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

### **4.3 Indikator Sasaran**

Adapun Indikator dari Sasaran Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ada 3 (Tiga), yaitu :

1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
3. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala 2023-2026**

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala 2023-2026															
Visi : Terwujudnya Barito Kuala yang Adil, Maju, dan Mandiri Berbasis Agro Industri															
Misi : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis pada Potensi dan Keunggulan Lokal dengan Mengoptimalkan Pengelolaan SDA untuk Menjamin Kelanjutan Pembangunan dan Menjaga Keseimbangan Lingkungan.															
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target				Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Kondisi Awal (%) 2022	Target Kinerja (%)			
			2023	2024	2025	2026						2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan PDRB per Kapita Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	PDRB Per Kapita Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,87	0,87	0,87	0,87	$R(t-1,1)=(PDBt - PDBt-1)/PDBt-1 \times 100\%$  Ket = R = TK Pertumbuhan Ekonomi (%)  PDBt = Produk Domestik Bruto  PDBt-1 = Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura Utama	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	(Jumlah Produksi Tahun N - Jumlah Produksi Tahun N-1)/ Jumlah Produksi Tahun N-1 X 100	10,21	0,55	0,55	0,55	0,55
									Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Jumlah Produksi Tahun n - Jumlah Produksi Tahun n-1/ Jumlah Produksi Tahun n-1 X 100	17,84	0,62	0,69	0,69	0,69

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai SAKIP	70,94	72,94	74,94	76,94	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PAN-RB	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	89,88	89,93	89,98	90,03	90,08
--	--	-------------	-------	-------	-------	-------	---	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------

Marabahan, April 2023

Kepala Dinas,



Ir. Murniati, MP

NIP. 19650606 199703 2 002

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memperhatikan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam dokumen RPD tahun 2023-2026 serta melihat kondisi umum saat ini maka strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

### **5.1. Strategi**

Untuk mewujudkan visi, menjalankan misi, serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Barito Kuala, maka ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian
2. Pengembangan dan penyediaan benih padi unggul bersertifikat
3. Pengembangan dan penyediaan bibit jeruk bersertifikat
4. Pengembangan dan penyediaan benih padi lokal bersertifikat
5. Peningkatan luas tambah tanam melalui intensifikasi pertanian, pengelolaan lahan dan air
6. Peningkatan luas panen tanaman pangan dan hortikultura melalui pengamanan produksi
7. Pengembangan dan pembentukan korporasi petani
8. Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian
9. Penguatan Kelembagaan Petani
10. Peningkatan Kualitas SDM Pertanian
11. Pemutakhiran /*Updating* luas baku lahan sawah
12. Optimalisasi penyusunan Perda LP2B beserta data spasialnya
13. Antisipasi dan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
14. Penanggulangan bencana pertanian
15. Antisipasi dan pengendalian Dampak Perubahan Iklim (DPI)
16. Memperkuat akses pasar dan permodalan bagi petani dan lembaga petani

## 5.2. Kebijakan

Adapun arah kebijakan diperlukan sebagai pedoman untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan serta sebagai dasar untuk menetapkan indikasi program sesuai tugas dan kewenangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan sampai lima tahun ke depan. Arah kebijakan tersebut adalah :

1. Optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian
2. Peningkatan sosialisasi dan penggunaan benih unggul bermutu bersertifikat dan bibit jeruk berlabel
3. Peningkatan produksi perbenihan tanaman pangan dan tanaman hortikultura
4. Peningkatan produksi padi melalui intensifikasi dan perpendek umur (Petani Makmur)
5. Peningkatan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura
6. Peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan
7. Pengembangan pendayagunaan alat dan mesin pertanian
8. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani
9. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani
10. Pendidikan dan Pelatihan Petani
11. Pengembangan Penelitian dan Inovasi Pertanian
12. Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan (LP2B).
13. Pengamanan dan pengawalan tanaman dari serangan OPT
14. Pengamanan dan pengawalan tanaman terhadap DPI
15. Penanggulangan bencana pertanian
16. Memfasilitasi akses pasar dan permodalan bagi produk komoditas tanaman pangan dan hortikultura

**Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Tanaan Pangan dan Hortikultura**

<b>Tujuan RPD Tahun 2023-2026 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengebangan Wilayah : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani</b>			
<b>Sasaran RPD Tahun 2023-2026 : Meningkatnya Pendapatan Per Kapita :Indeks Reformasi BirokrasiKabupaten</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<p>1. Meningkatkan PDRB per Kapita Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</p>	<p>1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura Utama</p> <p>2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</p>	<p>1. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian</p> <p>2. Pengembangan dan penyediaan benih padi unggul bersertifikat</p> <p>3. Pengembangan dan penyediaan bibit jeruk bersertifikat</p> <p>4. Pengembangan dan penyediaan benih padi lokal</p> <p>5. Peningkatan luas tambah tanam melalui optimasi lahan</p> <p>6. Peningkatan luas panen tanaman pangan dan hortikultura melalui pengamanan produksi</p>	<p>1. Optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian</p> <p>2. Peningkatan sosialisasi dan penggunaan benih unggul dan lokal bermutu bersertifikat</p> <p>3. Peningkatan sosialisasi dan penggunaan dan bibit jeruk bersertifikat</p> <p>4. Peningkatan Produksi dan Produktivitas benih padi lokal</p> <p>5. Peningkatan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura</p> <p>6. Peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan</p>

		<p>7. Pengembangan dan pembentukan korporasi petani</p> <p>8. Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian</p> <p>9. Peningkatan Kualitas SDM Pertanian</p> <p>10. Pemutakhiran <i>Updating</i> luas baku lahan sawah</p> <p>11. Mempertahankan luas lahan pertanian</p> <p>12. Antisipasi dan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)</p> <p>13. Mitigasi Dampak Perubahan Iklim (DPI)</p>	<p>7. Penguatan Kelembagaan pertanian dan peningkatan SDM petani</p> <p>8. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas</p> <p>9. - Pendidikan dan Pelatihan Petani - Pengembangan Penelitian dan Inovasi Pertanian</p> <p>10. Peningkatan monitoring dan evaluasi luas baku lahan</p> <p>11. Penetapan Perda LP2B beserta data spasialnya</p> <p>12. Pengamanan dan pengawalan tanaman dari serangan OPT</p> <p>13. Pengaturan jadwal tanam, akses pembiayaan pertanian melalui AUPP, Penyediaan sarana pengendalian OPT dan DPI, Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</p>
--	--	---	--

		14. Memperkuat akses pasar dan permodalan bagi petani dan lembaga petani	14. Memfasilitasi akses pasar dan permodalan bagi produk komoditas tanaman pangan dan hortikultura
--	--	--	--

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Barito Kuala yang akan dilaksanakan sampai akhir periode.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan bagi bidang-bidang di Dinas Pertanian TPH, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas Pertanian, dan semua penyuluh di Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Sehingga dalam dokumen ini telah termuat program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura, serta mengacu pada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir RPJMN Kabinet Indonesia Maju, Pemerintah akan fokus kepada program-program prioritas untuk pencapaian target, termasuk pembangunan pertanian, antara lain :

1. **Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (0%).** Intruksi khusus Presiden kepada Menteri Pertanian adalah:
  - Memberdayakan Petani Yang Tergolong Keluarga Miskin Ekstrem;
  - Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pertanian Kepada Kelompok Tani; dan
  - Melakukan Upaya Produksi Komoditas Pertanian Untuk Mencapai Ketersediaan Dan Keterjangkauan Pangan.
  
2. **Penurunan Stunting Menjadi 3%.**

Penurunan Stunting memerlukan implentasi intervensi lintas sektor (spesifik dan sensitif) secara terintegrasi di tingkat pusat dan daerah. Program

Kementan untuk mengatasi kemiskinan/Stunting seperti P2L dan Pengembangan padi Inpari IR Nutrizinc/Biofortifikasi.

### 3. Menekan Inflasi.

Upaya mengendalikan inflasi daerah dilakukan melalui: i) menjaga keterjangkauan harga komoditas, ii) menambah pasokan komoditas, iii) memperlancar distribusi & pasokan, iv) kerjasama antara daerah, dan v) menciptakan ekosistem stabilitas harga

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024, disebutkan bahwa pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan kota/desa yang akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Ketiga program prioritas Nasional dan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP), oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala menjadi acuan dalam penyusunan Program kerja serta kegiatan-kegiatan disusun dan direncanakan dalam rentang tahun 2023 -2026. Selanjutnya akan ditindak lanjuti melalui melalui Program kegiatan setiap tahunnya.

Selanjutnya, dalam rangka tercapainya sasaran Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura yaitu Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan salah satu **Inovasi intensifikasi Pertanian** dengan mengembangkan varitas lokal unggul dengan pola tanam modern yang dinamakan **“Petani Makmur”** yaitu peningkatan produksi padi melalui intensifikasi dan perpendek umur. Petani Makmur diharapkan selain dapat meningkatkan nilai tambah bagi petani namun juga beberapa pihak terkait dalam kegiatan perekonomian. Melalui rencana kerja tahun 2025, dimuat kegiatan implementasi dari inovasi tersebut, yang dituangkan melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan Sub Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian serta Program Penyuluhan

Pertanian; melalui Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.

Adapun Program, kegiatan serta indikator kinerja mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3889 Tahun 2022 sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. 1. Pemutakhiran Sub Kegiatan dari Kepmen 50-3708 ke Kepmentan 50-5889

KEPMENDAGRI 50-3708			KEPMENDAGRI 50-3889					
KODE/URAIAN PROGRAM	KODE / URAIAN KEGIATAN	KODE / URAIAN SUB KEGIATAN	KODE / URAIAN PROGRAM	KODE / URAIAN KEGIATAN	KODE / URAIAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.01 Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX-01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.01 Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX-01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX-01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX-01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX-01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX-01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Laporan
X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX-01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX-01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX-01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX-01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX-01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX-01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX-01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX-01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket

X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX-01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX-01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX-01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX-01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX-01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX-01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX-01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX-01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.08 Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX-01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.08 Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX-01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.08 Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX-01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.08 Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX-01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.08 Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX-01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.08 Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX-01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX-01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX-01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit

X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX-01.2.09.10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	X.XX-01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX-01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX-01.2.09.10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
3.27-02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27-02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27-02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.27-02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27-02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27-02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan
3.27-02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27-02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	3.27-02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27-02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27-02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	3.27-02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen
3.27-07 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27-03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27-03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)	3.27-07 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27-03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27-03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen
3.27-07 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27-03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27-03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.27-07 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27-03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27-03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit
3.27-07 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27-03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27-03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	3.27-07 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27-03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27-03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
3.27-05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27-05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27-05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.27-05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27-05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27-05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha
3.27-07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27-07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27-07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (IPDMIP)	3.27-07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27-07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27-07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (IPDMIP)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit



Rencana Program, dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta pendanaan indikatif disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
							2023		2024		2025		2026								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1) Meningkatkan PDRB Per Kapita Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura Utama	1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura Utama (padi, jagung, kacang tanah, Porang, Cabai rawit, Cabai Besar dan Bawang Merah) (Ha)	115.511	115.721	4.961.392.519	115.721	499.548.300	115.721	499.548.300	115.721	499.548.300	115.721	6.460.037.419		Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian			
		2. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Utama (Ha)	1.787	656	4.461.844.219	656	-	656	-	656	-	2624	4.461.844.219		Seksi Pengembangan Padi, Seksi Pengembangan Palawija, Seksi Pengembangan Buah, Seksi Pengembangan Sayuran, Seksi PAMP, UPT Alsintan	Sentra Pengembangan TPH dan UPT Alsintan		
				Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)																
				Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	16	96	4.461.844.219	96	4.461.844.219	96	4.461.844.219	96	4.461.844.219	384	17.847.376.878					
				Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Benih dan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Disediakan (Kg/Pohon)	21.300	28.000	499.548.300	28000	499.548.300	28000	499.548.300	28000	499.548.300	112.000	1.998.193.200		UPT Balai Benih Hortikultura, UPT Balai Benih Tanaman Pangan	UPT Balai Benih TPH		
				Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	12.200	13.600	499.548.300	13600	499.548.300	13600	499.548.300	13600	499.548.300	54400	1.998.193.200					
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Utama (Ku/Ha)	Padi 36,50 Jagung 53,24 Kacang Tanah 10,48 Porang 20,62 Jeruk 145,29 Nenas 1.173 Kueni 17,01 C. Rawit 13,74 C. besar 14,24 B. Merah 153,56	Padi 36,50 Jagung 53,58 Kacang Tanah 10,48 Porang 20,62 Jeruk 146,01 Nenas 1.179 Kueni 17,09 C. Rawit 13,74 C. besar 14,24 B. Merah 212,17	2.325.440.891	Padi 36,50 Jagung 53,58 Kacang Tanah 10,48 Porang 20,62 Jeruk 146,01 Nenas 1.179 Kueni 17,09 C. Rawit 13,74 C. besar 14,24 B. Merah 212,17	2.325.440.891	Padi 36,50 Jagung 53,58 Kacang Tanah 10,48 Porang 20,62 Jeruk 146,01 Nenas 1.179 Kueni 17,09 C. Rawit 13,74 C. besar 14,24 B. Merah 212,17	2.325.440.891	Padi 36,50 Jagung 53,58 Kacang Tanah 10,48 Porang 20,62 Jeruk 146,01 Nenas 1.179 Kueni 17,09 C. Rawit 13,74 C. besar 14,24 B. Merah 212,17	2.325.440.891	9.301.763.564		Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Sentra Pengembangan an TPH			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)		
1) Meningkatkan PDRB Per Kapita Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura Utama	1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dokumen)	4	12	257.605.991	12	257.605.991	12	257.605.991	12	257.605.991	48	1.030.423.964	Seksi Pengembangan Lahan	
		2. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura		Sub Kegiatan Pangeolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dokumen)	4	12	257.605.991	12	257.605.991	12	257.605.991	12	257.605.991	48	1.030.423.964		
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jenis Prasarana dan Sarana Pertanian yang Dibangun (Jenis)	2	2	2.067.834.900	2	2.067.834.900	2	2.067.834.900	2	2.067.834.900	8	8.271.339.600	Seksi Pengembangan Lahan	Lokasi Kegiatan DAK
				Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (DAK)	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	8	1.200.000.000		
				Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya (DAK)	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	3	1.767.834.900	3	1.767.834.900	3	1.767.834.900	3	1.767.834.900	12	7.071.339.600		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1) Meningkatkan PDRB Per Kapita Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura Utama	1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura Utama (padi, jagung, Kacang Tanah, Cabai rawit, Cabai Besar dan Bawang Merah) (Ha)	109.642	109.937	308.258.615	109.937	308.258.615	109.937	308.258.615	109.937	308.258.615	109.937	1.233.034.460	Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Hortikultura	Sentra Pengembangan TPH	
					Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Presentase Kerusakan Tanaman Pangan dan Hortikultura Akibat Serangan OPT dan DPI (%)	2	0,5	308.258.615	0,5	308.258.615	0,5	308.258.615	0,5	308.258.615	2	1.233.034.460	Kasi Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Kasi Pengendalian OPT Hortikultura	
					Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2.310	115.142	308.258.615	115.142	308.258.615	115.142	308.258.615	115.142	308.258.615	115.142	308.258.615	115.142	1.233.034.460
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelas kelompoknya (%)	10	12	300.542.058	12	300.542.058	12	300.542.058	12	300.542.058	144	1.202.168.230	Bidang Penyuluhan	Sentra Pengembangan TPH	
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelas Kelompoknya (KT)	170	204	300.542.058	204	300.542.058	204	300.542.058	204	300.542.058	816	1.202.168.230			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (IPDMIP)	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit													
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	70	30	85.901.697	30	85.901.697	30	85.901.697	30	85.901.697	120	343.606.786			
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	547	547	214.640.361	547	214.640.361	547	214.640.361	547	214.640.361	2188	858.561.444			
				Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	Unit													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			(18)	(19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)
Program Penunjang Urusan Pertanian																		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/ pelaporan		84	20.807.462.889	84	20.807.462.889	84	20.807.462.889	84	20.807.462.889	336	83.229.851.556	Sekretariat	Dinas Pertanian TPH
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	100	100	44.593.805	100	44.593.805	100	44.593.805	100	44.593.805	400	178.375.220	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	31	20	44.593.805	19	44.593.805	19	44.593.805	19	44.593.805	77	178.375.220		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi Administrasi keuangan	100	100	18.544.771.061	100	18.544.771.061	100	18.544.771.061	100	18.544.771.061	400	74.179.084.244	Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70	14	18.533.351.776	14	18.533.351.776	14	18.533.351.776	14	18.533.351.776	56	74.133.407.104		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	60	14	11.419.285	14	11.419.285	14	11.419.285	14	11.419.285	56	45.677.140		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi kepegawaian	100	100	74.762.400	100	74.762.400	100	74.762.400	100	74.762.400	400	299.049.600	Subbag Umum dan Kepegawaian	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8	4	74.762.400	4	74.762.400	4	74.762.400	4	74.762.400	16	299.049.600		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi Administrasi umum	100	100	550.713.985	100	550.713.985	100	550.713.985	100	550.713.985	400	2.202.855.940	Subbag Umum dan Kepegawaian			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60	66	3.284.500	66	3.284.500	66	3.284.500	66	3.284.500	264	13.138.000				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.340	868	61.930.185	868	61.930.185	868	61.930.185	868	61.930.185	868	247.720.740				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	93.255	18.651	98.398.000	18.651	98.398.000	18.651	98.398.000	18.651	98.398.000	74604	393.592.000				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	220.000	44.000	14.520.000	44000	14.520.000	44000	14.520.000	44000	14.520.000	176000	58.080.000				
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	235	47	5.640.000	47	5.640.000	47	5.640.000	47	5.640.000	188	22.560.000				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	400	85	366.941.300	85	366.941.300	85	366.941.300	85	366.941.300	340	1.467.765.200				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan barang milik daerah	100	100	110.319.100	100	110.319.100	100	110.319.100	100	110.319.100	400	441.276.400	Subbag Umum dan Kepegawaian			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	746	373	110.319.100	373	110.319.100	373	110.319.100	373	110.319.100	1492	441.276.400				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan penda	100	100	471.443.788	100	471.443.788	100	471.443.788	100	471.443.788	400	1.885.775.152	Subbag Umum dan Kepegawaian	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60	12	267.600.000	12	267.600.000	12	267.600.000	12	267.600.000	48	1.070.400.000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	12	173.360.000	12	173.360.000	12	173.360.000	12	173.360.000	48	693.440.000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	12	30.483.788	12	30.483.788	12	30.483.788	12	30.483.788	48	121.935.152		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	100	1.010.858.750	100	1.010.858.750	100	1.010.858.750	100	1.010.858.750	400	4.043.435.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	636	318	409.950.000	318	409.950.000	318	409.950.000	318	409.950.000	1272	1.639.800.000		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.196	60	600.908.750	60	600.908.750	60	600.908.750	60	600.908.750	240	2.403.635.000		





## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Perumusan Rencana Strategis pelaksanaan pembangunan pertanian 4 (Empat) tahun ke depan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala pada dasarnya mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka Kabupaten Barito Kuala sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, serta tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura berkontribusi untuk mewujudkan pencapaian misi kesatu yaitu Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal dengan Mengoptimalkan pengelolaan SDA untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan, dengan tujuan Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, adapun sasaran yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian yaitu Tersedianya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Utama dengan strategi 1) Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian, 2) Pengembangan dan penyediaan benih padi unggul bersertifikat, 3) Pengembangan dan penyediaan bibit jeruk bersertifikat, 4) Pengembangan dan penyediaan benih padi lokal bersertifikat, 5) Peningkatan luas tambah tanam melalui intensifikasi pertanian, pengelolaan lahan dan air, 6) Peningkatan luas panen tanaman pangan dan hortikultura melalui pengembangan produksi, 7) Pengembangan dan pembentukan korporasi petani, 8) Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian, 9) *Updating* luas baku lahan sawah, 10) Optimalisasi penyusunan Perda LP2B beserta data spasialnya, 11) Antisipasi dan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), 12) Penanggulangan bencana pertanian, 13) Antisipasi dan pengendalian Dampak Perubahan Iklim (DPI), 14)

Memperkuat akses pasar dan permodalan bagi petani dan lembaga petani. Adapun arah kebijakan kabupaten Barito Kuala yaitu Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah (BATOLA BERDAYA).

Sehubungan dengan uraian diatas maka Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikutura yag mengacu pada sasaran RPD adalah bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2022	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura Utama	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	10,21	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (%)	17,84	<b>0,62</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian TPH	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pertanian TPH	89,88	<b>89,93</b>	<b>89,98</b>	<b>90,03</b>	<b>90,08</b>	<b>90,08</b>

## **BAB VIII. PENUTUP**

Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura periode 2023-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 4 (empat) tahun kedepan yang dapat dilakukan reviu secara periodik/pada kondisi tertentu. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen seluruh unsur mulai dari pimpinan hingga staf dilapangan lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2023 - 2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Dalam Renstra ini telah dilakukan perubahan/reviu muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, termasuk mengubah Tujuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala periode 2023 - 2026 yaitu ***Meningkatkan PDRB per Kapita Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.***

Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala periode 2023 - 2026 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala.

Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito tahun 2023 - 2026 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, dan akan menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPj) setiap periode, dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran terkait dengan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Marabahan, 18 April 2023

Kepala Dinas,



Ir. Murniati, MP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 1965061997032002

# LAMPIRAN

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**

**Kab. Barito Kuala Tahun Periode 2023 sd 2026**

**Sub Tahap Rancangan**

Kode Perangkat Daerah : 3.27.0.00.0.00.04.0000

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
<b>Meningkatnya Pendapatan Per Kapita</b>																
	<b>Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura Utama</b>															
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
				Luas Tanam Tanaman Hortikultura	8,454.41 Ha	7,675.15 Ha	504.145.259,00	7,698.87 Ha	1.558.368.905,00	7,722.65 Ha	1.558.368.905,00	7746.48 Ha	1.558.368.905,00	7746.48 Ha	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	
				Luas Tanam Tanaman Pangan	107,841.89 Ha	108,376.40 Ha	1.753.911.405,00	108,914.21 Ha	3.600.623.438,00	109,454.02 Ha	3.600.623.438,00	109,997.83 Ha	3.600.623.438,00	109,997.83 Ha	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian													
				Jumlah Penambahan Luas Tanaman Hortikultura	435.86 Ha	67.36 Ha	881.009.534,00	23.13 Ha	1.181.763.728,00	23.16 Ha	1.181.763.728,00	23.20 Ha	1.181.763.728,00	136.85 Ha	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Jumlah Penambahan Luas Tanaman Pangan	-15699.11 Ha	534.51 Ha	1.753.911.405,00	537.81 Ha	3.977.228.616,00	539.81 Ha	3.977.228.616,00	543.81 Ha	3.977.228.616,00	2155.94 Ha	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota													
				Jumlah Benih Padi yang Disediakan	11000 Kg	18000 Kg	278.664.575,00	18000 Kg	250.000.020,00	18000 Kg	250.000.020,00	18000 Kg	250.000.020,00	72000 Kg	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	
				Jumlah Bibit Jeruk yang Disediakan	10300 pohon	10300 pohon	216.861.225,00	10300 pohon	245.066.950,00	10300 pohon	245.066.950,00	10300 pohon	245.066.950,00	41200 pohon	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													
				Produktivitas Tanaman Pangan	98,94 Ku/Ha	99,09 Ku/Ha	636.885.725,00	99,24 Ku/Ha	343.150.000,00	99,39 Ku/Ha	343.150.000,00	99,54 Ku/Ha	343.150.000,00	99,54 Ku/Ha	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	4 Dokumen	12 Dokumen	636.885.725,00	12 Dokumen	343.150.000,00	12 Dokumen	343.150.000,00	12 Dokumen	343.150.000,00	48 Dokumen	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN													
				Luas Panen Tanaman Hortikultura	5317.51 Ha	5,278.99 Ha	30.736.975,00	5,303.70 Ha	66.715.050,00	5,328.11 Ha	66.715.050,00	5,352.66 Ha	66.715.050,00	5,352.66 Ha	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	
				Luas Panen Tanaman Pangan	70,068.24 Ha	105,125.03 Ha	309.962.400,00	105,646.76 Ha	114.541.990,00	106,170.48 Ha	114.541.990,00	106,697.21 Ha	114.541.990,00	106,697.21 Ha	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota													
				Prosentase Kerusakan Tanaman Hortikultura Akibat Serangan OPT dan DPI	2 Persen	5 Persen	30.736.975,00	5 Persen	66.715.050,00	5 Persen	66.715.050,00	5 Persen	66.715.050,00	20 Persen	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Prosentase Kerusakan Tanaman Pangan Akibat Serangan OPT dan DPI	2 Persen	5 Persen	309.962.400,00	5 Persen	114.541.990,00	5 Persen	114.541.990,00	5 Persen	114.541.990,00	20 Persen	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN													
				Prosentase Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelas Kelompoknya	8 Persen	15.65 Persen	1.358.458.275,00	18.20 Persen	673.264.415,00	22.25 Persen	673.261.600,00	28.61 Persen	673.261.600,00	28.61 Persen	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian													
				Jumlah Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelas Kelompoknya	152 Kelompok Tani	208 Kelompok Tani	1.358.458.275,00	204 Kelompok Tani	673.264.415,00	204 Kelompok Tani	673.261.600,00	204 Kelompok Tani	673.261.600,00	820 Kelompok Tani	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten</b>																
	<b>Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD</b>															
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	19.373.616.605,00	1 Dokumen	19.419.289.526,00	1 Dokumen	19.419.289.526,00	1 Dokumen	19.419.289.526,00	4 Dokumen	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
				Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	43.153.455,00	1 Dokumen	83.273.516,00	1 Dokumen	83.273.516,00	1 Dokumen	83.273.516,00	4 Dokumen	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
				Jumlah Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	19.330.463.150,00	1 Dokumen	19.336.016.010,00	1 Dokumen	19.336.016.010,00	1 Dokumen	19.336.016.010,00	4 Dokumen	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	
<b>Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD</b>																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	89.57 Nilai	90.00 Nilai	1.675.207.928,00	90.43 Nilai	2.432.070.678,00	90.86 Nilai	2.484.591.078,00	91.29 Nilai	2.484.591.078,00	91.29 Nilai	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
				Persentase realisasi administrasi kepegawaian	100 Persen	100 Persen	22.594.500,00	100 Persen	22.594.500,00	100 Persen	74.762.400,00	100 Persen	74.762.400,00	100 Persen	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
				Persentase realisasi administrasi umum	100 Persen	100 Persen	482.194.010,00	100 Persen	661.331.760,00	100 Persen	661.684.260,00	100 Persen	66.168.426,00	100 Persen	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
				Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	10.356.000,00	100 Persen	155.543.500,00	100 Persen	155.543.500,00	100 Persen	155.543.500,00	100 Persen	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
				Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemda	100 Persen	100 Persen	441.570.968,00	100 Persen	44.157.096,00	100 Persen	44.157.096,00	100 Persen	44.157.096,00	100 Persen	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
				Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	718.492.450,00	100 Persen	151.029.950,00	100 Persen	151.029.950,00	100 Persen	151.029.950,00	100 Persen	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTURA KAB. BARITO KUALA	